



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

**PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENDUDUKI JABATAN ESELON II DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008, Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan-jabatan tertentu dapat diperpanjang;
- b. bahwa sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan dalam rangka menjamin kelangsungan tugas tertentu, perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon II diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon II yang telah memasuki Batas Usia Pensiun dapat diberikan perpanjangan Batas Usia Pensiun apabila yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas jabatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk pelaksanaannya perlu diatur dengan peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG;**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Walikota adalah Walikota Magelang.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota Magelang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Magelang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Magelang.

6. Jabatan struktural eselon II adalah jabatan-jabatan struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3, 4, dan 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintah Kota Magelang.
7. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Magelang.
9. Batas Usia Pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

BATAS USIA PENSIUN

Pasal 2

- (1) Batas usia pensiun PNS adalah 56 (lima puluh enam) tahun;
- (2) PNS yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
- (3) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua PNS kecuali ditentukan lain menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN

Bagian Kesatu

Pemberian Perpanjangan Batas Usia Pensiun

Pasal 3

- (1) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat diperpanjang bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II;
- (2) Perpanjangan batas usia pensiun bukan merupakan hak, melainkan merupakan kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Perpanjangan batas usia pensiun dapat diberikan atau ditolak berdasarkan pertimbangan tertentu;
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kebutuhan organisasi dan kaderisasi;

- (3) Pemberian perpanjangan batas usia pensiun tidak secara otomatis, melainkan dilakukan secara selektif dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan hasil penilaian terhadap kemampuan dan kondisi PNS yang bersangkutan, yang meliputi unsur antara lain :

- a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
- b. memiliki kinerja yang baik;
- c. memiliki moral dan integritas yang baik;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan Dokter.

Bagian Ketiga

Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun

Pasal 6

- (1) Perpanjangan batas usia pensiun diusulkan oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dicapainya batas usia pensiun;
- (2) Perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Baperjakat;
- (3) Pertimbangan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat berupa :
 - a. penolakan pemberian perpanjangan Batas usia Pensiun; atau
 - b. pemberian perpanjangan Batas Usia Pensiun.
- (2) Keputusan penolakan pemberian perpanjangan batas usia pensiun memuat alasan-alasan penolakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5;
- (3) Keputusan pemberian perpanjangan batas usia pensiun memuat saat dimulai dan berakhirnya perpanjangan batas usia pensiun.
- (4) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dalam waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sebelum dicapainya batas usia pensiun.

Bagian Keempat
Masa Perpanjangan Batas Usia Pensiun

Pasal 8

- (1) Perpanjangan batas usia pensiun dapat diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- (2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan maksimal 2 (dua) kali masa perpanjangan;
- (3) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan maksimal selama 2 (dua) tahun untuk tahap pertama, dan dapat diperpanjang kembali untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan maksimal selama 2 (dua) tahun untuk tahap kedua;
- (4) Perpanjangan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7.

Pasal 9

Masa perpanjangan batas usia pensiun dapat berakhir sejak PNS yang bersangkutan :

- a. dibebastugaskan dari jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. diberhentikan dari jabatan karena sebab tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. diberhentikan dari PNS karena sebab tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pemberian perpanjangan batas usia pensiun terkait dengan jabatan yang sedang diduduki oleh PNS yang bersangkutan;
- (2) Dalam masa perpanjangan batas usia pensiun, kepada PNS yang bersangkutan tidak dapat dilakukan mutasi jabatan dalam eselon yang sama atau pengangkatan dalam jabatan fungsional, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam masa perpanjangan batas usia pensiun, kepada PNS yang bersangkutan tidak diberikan izin bebas tugas.

Pasal 11

Ketentuan tentang perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini tidak berlaku bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional, dan kepadanya tetap diberlakukan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, apabila terdapat PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II yang telah memasuki batas usia pensiun dikecualikan dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Walikota ini, kepadanya dapat diusulkan perpanjangan batas usia pensiun kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 13

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perubahan struktur organisasi yang menyebabkan perubahan jabatan struktural eselon II, maka Peraturan Walikota ini berlaku terhadap PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II berdasarkan struktur organisasi yang baru;
- (2) Apabila dalam masa perpanjangan batas usia pensiun PNS yang bersangkutan tidak diangkat dalam jabatan struktural eselon II berdasarkan struktur organisasi yang baru, maka kepadanya berlaku ketentuan Pasal 9 Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal
WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, apabila terdapat PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II yang telah memasuki batas usia pensiun dikecualikan dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Walikota ini, kepadanya dapat diusulkan perpanjangan batas usia pensiun kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 13

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perubahan struktur organisasi yang menyebabkan perubahan jabatan struktural eselon II, maka Peraturan Walikota ini berlaku terhadap PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II berdasarkan struktur organisasi yang baru;
- (2) Apabila dalam masa perpanjangan batas usia pensiun PNS yang bersangkutan tidak diangkat dalam jabatan struktural eselon II berdasarkan struktur organisasi yang baru, maka kepadanya berlaku ketentuan Pasal 9 Peraturan Walikota ini.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Juni 2009
WALIKOTA MAGELANG


H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 30 Juni 2009.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


S. BUDI PRASETYO